



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang, Sumbar - Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4987)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan; (Lembaran Daerah Nomor 15 Tahun 2011)
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
17. Peraturan Walikota Padang Nomor 414 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang.
2. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
3. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
4. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang;
5. KP2T adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kota Padang.

6. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Padang.
7. Panitia Pertimbangan Izin Gangguan adalah panitia yang dibentuk oleh Walikota dalam rangka memberikan pertimbangan terhadap permohonan Izin Gangguan.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
9. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
10. Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

BAB II

KETENTUAN DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan/jenis di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki Izin Gangguan.
- (2) Kewajiban memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi:
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki Izin Gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; atau
 - d. tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kota Padang.

Pasal 3

- 1) Untuk dapat memiliki Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan di KP2T secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;

- b. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Mendirikan Bangunan dan/atau sertifikat laik fungsi;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
 - d. fotocopy Akta Pendirian perusahaan (badan Hukum);
 - e. pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - f. dokumen kelayakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. skema/denah lokasi usaha foto tempat usaha dan bangunan dari 3 (tiga) sisi berbeda;
 - h. surat pernyataan persetujuan tetangga yang diketahui RT, RW dan Lurah setempat (kecuali bagi kegiatan usaha perusahaan bukan industri gangguan kecil)
- 2) Selain dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus untuk kegiatan usaha bilyard, music room, karaoke atau sejenisnya harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari pemohon bahwa usaha yang bersangkutan tidak berada pada radius 200 (dua ratus) meter dari rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan.
- 3) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Mekanisme penyelesaian permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi ke KP2T dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6;
 - b. petugas KP2T menerima dan melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan;
 - c. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b belum lengkap, maka petugas KP2T mengembalikan berkas dimaksud kepada pemohon;
 - d. dalam hal berkas permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lengkap, maka petugas KP2T melakukan pencatatan Nomor Agenda dan pemberian tanda terima kepada pemohon izin gangguan;
 - e. Petugas KP2T menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap sebagaimana dimaksud huruf d ke Panitia Pertimbangan Izin Gangguan;
 - f. Sekretariat PPIG menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan melakukan pencatatan berkas permohonan pada agenda surat masuk;
 - g. Sekretariat Panitia Pertimbangan Izin Gangguan membuat jadwal peninjauan lokasi dan menyusun konsep pengumuman sesuai permohonan izin;
 - h. Tim Panitia Pertimbangan Izin Gangguan melakukan peninjauan lokasi dan penelitian terhadap tempat usaha yang diajukan pemohon izin yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara,
 - i. pada saat di lapangan Tim Panitia Pertimbangan Izin Gangguan memasang pengumuman mengenai permohonan izin di lokasi tempat usaha sesuai permohonan izin;
 - j. setelah permohonan di survey kelapangan oleh Tim Panitia Pertimbangan Izin Gangguan, khusus terhadap kegiatan usaha yang mempunyai gangguan besar Tim Panitia Pertimbangan Izin Gangguan mengadakan rapat internal terhadap permohonan yang telah di survey layak atau tidak layak untuk diberikan rekomendasi izin gangguan;
 - k. Tim PPIG menyampaikan berkas permohonan yang telah disurvey ke lapangan sebagaimana dimaksud huruf j ke KP2T;

- l. dalam hal Permohonan yang tidak disetujui/ ditolak sesuai dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi maka, KP2T memberikan Surat Penolakan kepada pemohon.
- m. dalam hal Permohonan yang disetujui sesuai dengan Berita Acara Hasil Peninjauan Lokasi :
 1. KP2T melaksanakan perhitungan retribusi daerah dan membuat SKRD dan STS yang lampirannya disampaikan pada Bagian Perekonomian.
 2. KP2T membuat Naskah Izin Gangguan
 3. berdasarkan SKRD dan STS sebagaimana dimaksud pada angka (1), pemohon segera membayar retribusi ke Kas Daerah dan menyerahkan tanda bukti pembayaran kepada KP2T;
 4. Walikota, Wakil Walikota, Sekda atau Kepala KP2T menandatangani Surat Izin Gangguan sesuai dengan kewenangan;
 5. pemohon izin diharapkan mengisi indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan yang telah tersedia di loket;
- (2) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Gangguan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Surat Permohonan diterima secara lengkap dan benar, dengan ketentuan pemohon membayar retribusi dan menyerahkan fotocopy bukti pembayaran retribusi ke KP2T sesuai dengan tanggal penetapan retribusi.
- (3) Dalam hal pemohon terlambat membayar retribusi maka Izin Gangguan diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran retribusi dan menyerahkan fotocopy bukti pembayaran retribusi ke KP2T.
- (4) Mekanisme penyelesaian permohonan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan/atau bangunan usaha;
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
 - e. perubahan dan/atau penambahan jenis usaha.
- (2) untuk memperoleh perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3);
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang yang tidak mengakibatkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.

Pasal 6

Izin Gangguan dapat dialihkan kepada pihak lain atas persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan mengajukan permohonan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. fotocopy Akta Pendirian perusahaan dan perubahan (Badan Hukum) atau surat pernyataan di atas materai (Non Badan Hukum);
2. fotocopy surat penunjukan pimpinan (Badan Hukum);
3. surat izin gangguan sebelumnya;

BAB III
PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN

Pasal 7

- (1) Panitia Pertimbangan Izin Gangguan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Pertimbangan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Walikota berkaitan dengan pemberian Izin Gangguan terhadap tempat usaha dan/atau jenis usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi meliputi :
 - a. pertimbangan mengenai kelayakan bangunan tempat usaha;
 - b. pertimbangan mengenai sistem pengamanan serta kelengkapan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran tempat usaha;
 - c. pertimbangan mengenai jenis usaha di bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
 - d. pertimbangan mengenai pengaruh tempat usaha terhadap dampak lingkungan termasuk upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan kewajiban pemohon untuk mengelola lingkungan;
 - e. pertimbangan mengenai higiene dan sanitasi tempat usaha dan aspek lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan; dan
 - f. pertimbangan lainnya sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan bidang usahanya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2001 tentang Izin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA PADANG,


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang
Pada Tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR

BAB III

PANITIA PERTIMBANGAN IZIN GANGGUAN

Pasal 7

- (1) Panitia Pertimbangan Izin Gangguan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Panitia Pertimbangan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Walikota berkaitan dengan pemberian Izin Gangguan terhadap tempat usaha dan/atau jenis usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi meliputi :
 - a. pertimbangan mengenai kelayakan bangunan tempat usaha;
 - b. pertimbangan mengenai sistem pengamanan serta kelengkapan yang berkaitan dengan bahaya kebakaran tempat usaha;
 - c. pertimbangan mengenai jenis usaha di bidang perdagangan, perindustrian dan penanaman modal;
 - d. pertimbangan mengenai pengaruh tempat usaha terhadap dampak lingkungan termasuk upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan kewajiban pemohon untuk mengelola lingkungan;
 - e. pertimbangan mengenai higiene dan sanitasi tempat usaha dan aspek lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan; dan
 - f. pertimbangan lainnya sesuai kebutuhan yang berkaitan dengan bidang usahanya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2001 tentang Izin, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2011

WALIKOTA PADANG,


FAUZI BAHAR

LAMPIRAN
 Berit

MEKANISME PENYELESAIAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN KOTA PADANG

| NO | URAIAN KEGIATAN | PEMOHON | KP2T | PPIG | WALIKOTA | BANK |
|-----|---|------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|------|
| 1. | pemohon menyerahkan formulir permohonan yang telah diisi ke KP2T dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud | Mulai ↓ Isi Form | | | | |
| 2. | petugas KP2T menerima dan melakukan pemeriksaan awal atas kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan | | Periksa Berkas ↓ Lengkap | | | |
| 3. | Petugas KP2T menyampaikan berkas permohonan yang telah lengkap ke Panitia Pertimbangan Izin Gangguan | | Ya | Penyampaian berkas | | |
| 4. | Tim Panitia Pertimbangan Izin Gangguan melakukan peninjauan lokasi dan penelitian terhadap tempat usaha yang diajukan pemohon izin yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara | | | Peninjauan Lapangan | | |
| 5. | Setelah permohonan di survey kelengkapan oleh Tim Panitia Pertimbangan Izin Gangguan, khusus terhadap kegiatan usaha yang mempunyai gangguan besar Tim Panitia Pertimbangan Izin Gangguan mengadakan rapat internal terhadap permohonan yang telah di survey layak atau tidak layak untuk diberikan rekomendasi izin gangguan | | | Layak | | |
| 6. | Meneliti izin dari PPIG apakah Izin Gangguan Berat atau tidak, jika gangguan berat buat persetujuan kepada Walikota. | | Penyampaian berkas ↓ Gangguan Berat | | | |
| 7. | Walikota melakukan persetujuan terhadap Izin Gangguan Berat | | Tidak | | Penyampaian berkas ↓ Setuju | |
| 8. | Dilaksanakan perhitungan retribusi daerah dan dibuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) | | Ya | | | |
| 9. | Naskah Perizinan dan Surat Tanda Setoran (STS) diterbitkan dan di Tanda tangani oleh Kepala Kantor | | SKRD ↓ Izin dan STS diketik ↓ Tanda Tangan | | | |
| 10. | Petugas mencatat di Register Naskah Perizinan yang sudah di Tanda Tangan | | Registrasi Izin | | | |
| 11. | Pemohon melakukan pembayaran retribusi di Bank | Membayar | | | | STS |
| 12. | Pemohon mengisi questionnaire kepuasan pelayanan perizinan | Isi questionnaire | | | | |
| 13. | Petugas menyerah dokumen tanda terima Surat Perizinan | Selesai | | | | |
| 14. | Apabila izin ditolak oleh PPIG dan Walikota maka siapkan Surat Penolakan untuk penolakan dan Tanda Tangan | | Surat Penolakan diketik ↓ Tanda Tangan | | WALIKOTA PADANG | |
| 15. | Petugas mencatat di Register Surat Penolakan yang sudah di Tanda Tangan | | Registrasi Surat Penolakan | | FAUZI BAHAR | |
| 16. | Pemohon menerima Surat Penolakan Izin | Surat Penolakan | | | | |

~~Contoh Surat Permohonan Izin Gangguan~~

FORMULIR PERMOHONAN IZIN GANGGUAN

H a l : Permohonan Izin Gangguan

Kepada Yth.
Bapak Walikota Padang
Up. Kepala KP2T Kota Padang
Di
Padang

Bersama ini saya bermohon kepada Bapak untuk dapat diberi izin gangguan dengan data-data sebagai berikut :

Nama :
Alamat Tempat Tinggal : Telp/hp.....
Kel. Kec.
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Bentuk Badan Usaha :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Gangguan:

Keterangan Perusahaan :

- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Tempat Usaha:
Kel. Kec.
Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
- c. Telp/Hp :
- d. Jenis Kegiatan Usaha :
- e. Modal Usaha : Rp.
- f. Jumlah Tenaga Kerja : Pria org; Wanita org = Jumlahorg
- g. Luas tempat usaha : M2

Sesuai ketentuan yang berlaku, bersama ini saya lampirkan persyaratan - persyaratan sebagai berikut:

- 1) fotocopy Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha yang telah dilegalisir;
- 2) fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Mendirikan Bangunan dan/atau sertifikat laik fungsi yang telah dilegalisir;
- 3) fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang masih berlaku;
- 4) fotocopy Akta Pendirian perusahaan yang disahkan oleh instansi terkait (apabila usaha tersebut dilakukan oleh Badan Hukum) yang dilegalisir;
- 5) surat pernyataan persetujuan tetangga yang diketahui RT, RW dan Lurah setempat;
- 6) pas foto ukuran 3 X 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 7) Skema/Denah lokasi usaha, foto tempat usaha dari 3 (tiga) sisi berbeda dan papan nama perusahaan;
- 8) dokumen pengelolaan lingkungan hidup/izin teknis lainnya sesuai dengan jenis kegiatan usaha dari Instansi terkait.
- 9) Surat pernyataan bahwa usaha yang bersangkutan tidak berada pada radius 200 (duaratus) meter dari rumah ibadah, sarana kesehatan dan sarana pendidikan (khusus untuk usaha cafe, Music Room, Karaoke, Bilyard dan sejenisnya).

Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan, termasuk data/dokumen terlampir dari permohonan ini.

Demikian Surat Permohonan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata informasi dan keterangan tersebut tidak benar, maka saya bersedia dibatalkan/dicabut izin gangguan yang telah saya miliki dan menerima sanksi/dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hormat Saya,
Pemohon

Materai
Rp. 6000,-

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR